



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/396/Kept./403.013/2021
TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR
PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Bupati Magetan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
8. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Magetan dengan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.



Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/396/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 31 Desember 2021

NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR
PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAGETAN

A. Sub Koordinator pada Sekretariat Dinas, terdiri dari:

a. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
2. menyiapkan data penyusunan rencana strategis (renstra);
3. menganalisa data, menyusun program kegiatan dan rencana kerja (renja);
4. melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
5. menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
6. menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, sistem informasi perencanaan daerah (SIPD), laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP), laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati;
7. mengelola dokumen perjanjian kinerja;
8. mengoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan standar pelayanan (SP), Standar Operating Prosedur (SOP) Dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
9. menyiapkan data untuk sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP); dan
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Koordinator Keuangan mempunyai tugas:

1. mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
2. menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung;
3. melaksanakan tata usaha keuangan;
4. memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
5. melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;

6. melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
7. menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
8. menyusun laporan keuangan;
9. melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran; dan
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

B. Sub Koordinator pada Bidang Produksi Peternakan, terdiri dari:

a. Sub Koordinator Budidaya, Perbibitan dan Reproduksi Ternak mempunyai tugas:

1. melaksanakan bimbingan seleksi ternak bibit, registrasi/pencatatan ternak bibit; penerapan standar perbibitan, pelestarian plasma nutfah peternakan dan budidaya peternakan;
2. melaksanakan koordinasi penyediaan infrastruktur budidaya, perbibitan dan reproduksi ternak;
3. melaksanakan pengawasan, pengendalian mutu, penyediaan, peredaran benih/bibit ternak dan sarana peternakan;
4. memberikan pertimbangan sebagai dasar penerbitan rekomendasi dibidang usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan fasilitas pemeliharaan hewan;
5. melaksanakan pengadaan, pengawasan peredaran semen beku, bimbingan, koordinasi antar bidang dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan dan registrasi hasil inseminasi buatan;
6. melaksanakan koordinasi antar bidang pemeriksaan kebuntingan dan penanggulangan kemajiran ternak;
7. melaksanakan pemantauan dan pengawasan peredaran bibit ternak;
8. melaksanakan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pemetaan pembibitan dan budidaya kawasan peternakan di wilayah daerah;
9. melaksanakan bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek;
10. melaksanakan bimbingan pelaksanaan uji *performance recording* dan seleksi wilayah kabupaten;
11. melaksanakan pengembangan kawasan perbibitan kabupaten;
12. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Peternakan.

b. Sub Koordinator Pakan dan Teknologi Kaji Terap Peternakan mempunyai tugas:

1. melaksanakan bimbingan pengembangan produksi pakan, bahan baku pakan ternak dan penerapan teknologi peternakan;
2. melaksanakan koordinasi penyediaan infrastruktur di seksi pakan dan teknologi kaji terap peternakan;
3. melaksanakan pengawasan, pengendalian mutu, dan hijauan pakan ternak serta pakan hewan;
4. melaksanakan bimbingan dan pengawasan pembuatan, penggunaan peredaran pakan ternak, pakan konsentrat, pakan tambahan dan pelengkap pengganti (*additive and supplement*) dan usaha mini *feed* pedesaan (*home industry*);
5. melaksanakan inventarisasi potensi areal hijauan makanan ternak dan limbah pertanian;
6. melaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi, kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna peternakan;
7. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Peternakan.

C. Sub Koordinator pada Bidang Usaha Tani Peternakan, terdiri dari:

a. Sub Koordinator Kelembagaan, Investasi dan Rekomendasi Perijinan Peternakan mempunyai tugas:

1. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan di bidang tugasnya;
2. menyusun konsep rencana pola penyebaran dan pengembangan peternakan;
3. menyiapkan dan melaksanakan penataan wilayah penyebaran ternak menuju terbentuknya sentra-sentra produksi ternak;
4. melaksanakan identifikasi, seleksi calon lokasi dan calon penerima penyebaran dan pengembangan peternakan;
5. melaksanakan kerjasama dan pelaksanaan pengelolaan modal usaha dan memantau pengembalian modal usaha sebagai penguliran tepat pada waktu yang telah ditentukan;
6. melaksanakan fasilitas bimbingan untuk penyesuaian perubahan pola penyebaran dan pengembangan peternakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
7. melaksanakan registrasi ternak pemerintah;

8. memantau, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak agar didapat hasil yang maksimal dalam rangka peningkatan pendapatan petani ternak dan pendapatan asli daerah (PAD);
 9. menyusun laporan kemajuan fisik penyebaran dan pengembangan peternakan;
 10. melaksanakan peningkatan peran serta lembaga-lembaga keuangan dalam mendukung permodalan usaha peternakan;
 11. mengadakan bimbingan, persiapan dan pengendalian pedoman kemitraan usaha peternakan;
 12. melaksanakan bimbingan dan pelaksanaan studi AMDAL/UKL - UPL dan memberikan pertimbangan sebagai dasar penerbitan rekomendasi ijin untuk usaha budidaya di bidang peternakan;
 13. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan di bidang tugasnya; dan
 14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Tani Peternakan.
- b. Sub Koordinator Pemasaran dan Pasca Panen Peternakan mempunyai tugas:
1. melaksanakan inventarisasi dan pemantauan usaha peternakan;
 2. melaksanakan pembinaan promosi komoditas peternakan;
 3. melaksanakan bimbingan dan pengawasan tataniaga pemasaran hasil peternakan;
 4. melaksanakan penyebarluasan informasi harga pasar;
 5. memfasilitasi akses pasar dan promosi pemasaran hasil peternakan;
 6. melaksanakan bimbingan kelembagaan usaha tani, asosiasi peternakan untuk pencapaian olah kemitraan usaha tani ternak;
 7. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan di bidang tugasnya; dan
 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Tani Peternakan.
- D. Sub Koordinator pada Bidang Pengembangan Perikanan, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Pengelolaan Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas:
 1. menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan usaha kecil pembudidayaan ikan;
 2. mengelola kawasan budidaya perikanan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);

3. menyediakan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan;
 4. mengelola air dan lahan untuk pembudidayaan ikan;
 5. mengelola kesehatan ikan dan lingkungan ;
 6. mengelola dan memberdayakan usaha kecil pembudidaya ikan dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR);
 7. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik perikanan budidaya;
 8. melaksanakan penyediaan benih, calon induk dan induk ikan yang digunakan pada pembudidayaan ikan;
 9. mengelola Balai Benih Ikan (BBI);
 10. mengumpulkan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan; dan
 11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Perikanan.
- b. Sub Koordinator Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas:
1. menyelenggarakan pelatihan, pembinaan serta pendampingan nelayan dan kelompok masyarakat pengawas sumber daya perikanan Perairan Umum Daratan (PUD);
 2. memfasilitasi kemitraan usaha serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan dan kelompok masyarakat pengawas sumber daya perikanan Perairan Umum Daratan (PUD);
 3. melaksanakan pengawasan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan Perairan Umum Daratan (PUD);
 4. menyediakan data dan informasi pengelolaan sumber daya perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD);
 5. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data statistik perikanan tangkap;
 6. melaksanakan pengawasan pengelolaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
 7. melaksanakan pengawasan mutu pakan dan obat ikan yang digunakan pada pembudidaya ikan;
 8. melakukan pembinaan, pengawasan, pelaksanaan sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);

9. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Seksi Pengawasan Dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; dan
 10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Perikanan.
- c. Sub Koordinator Pemberdayaan Usaha Perikanan mempunyai tugas:
1. melakukan pendampingan kelembagaan usaha perikanan;
 2. menyelenggarakan pelatihan, pembinaan pendampingan usaha kecil pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 3. memfasilitasi kemitraan usaha serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan permodalan kepada usaha kecil pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 4. melakukan pembinaan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 5. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data statistik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 6. memberi pertimbangan sebagai dasar rekomendasi perijinan pembudidayaan ikan, Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan sertifikasi produk olahan hasil perikanan;
 7. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian mutu produk hasil perikanan;
 8. memfasilitasi akses pasar dan promosi pemasaran hasil perikanan;
 9. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Seksi Pemberdayaan Usaha Perikanan; dan
 10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Perikanan.



BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO